

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Perasyarakatan (BAPAS) yang dulunya bernama Balai Bispa adalah unit pelaksanaan teknis di bidang Pembinaan Luar Lembaga Perasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam persidangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, keberadaan Balai Perasyarakatan yang salah satu fungsinya adalah membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap terdakwa adalah sangat penting. Sebab dengan LITMAS tersebut, Hakim akan memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan yang sebenarnya mengenai latar belakang anak yang melakukan tindak pidana dan sebab-sebab dilakukannya tindak pidana tersebut.¹

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dikenal Jawatan Reklasering pada tahun 1927 yang terletak di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1930-1935 berdasarkan Surat Keputusan No.11

¹ Dina Anggraini, Fungsi Penelitian Kemasyarakatan Dari BAPAS Anak Dalam Hubungan Dengan Putusan Hakim Pengadilan anak, *Jurnal*, 2013, diakses pada tanggal 16 desember 2018

yang mana Jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa dihapuskan, sedangkan tugas-tugasnya dilimpahkan kepada Kependidikan yang selanjutnya disebut Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa yang mana tugasnya yaitu Menangani Lembaga-Lembaga Anak yang disebut Rumah Pendidikan Anak (RPN) dan Menangani Lepas Bersyarat, Pidana Bersyarat dan Pembinaan Lanjutan serta Anak yang dijatuhi hukuman oleh Hakim kembali ke Orang Tua.²

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan salah satunya terhadap Anak Pidana yang mendapat pembebasan bersyarat.³ Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan⁴.

Masyarakat menganggap siapapun pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya tanpa memandang jenis kelamin,

² Wagianti Soetedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), hal. 29

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal (3) huruf b

⁴ Rika Lasmarito, Peran Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat, *Jurnal*, 2015

status sosial, maupun usianya, agar setiap pelaku kejahatan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di zaman sekarang ini kejahatan yang dilakukan anak jumlahnya meningkat. Laporan Komnas Perlindungan Anak, mengemukakan bahwa ⁵:

Sebanyak 3.023 kasus pelanggaran hak anak terjadi di Indonesia, dan 58 % atau 1.620 anak menjadi korban kejahatan seksual. Hal itu meningkat tajam dibandingkan data pada tahun 2012 mencapai 60 %. Dilihat dari klasifikasi usia, dari 3.023 kasus tersebut, sebanyak 1.291 kasus (45 %) terjadi pada anak berusia 13 – 17 tahun, korban berusia 6 – 12 tahun sebanyak 757 kasus (26 %) dan korban usia 0 – 5 tahun sebanyak 849 kasus (29 %).

Pertama penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum disebabkan oleh faktor seperti dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagai orang tua, lingkungan tempat tinggal, yang telah membawa pengaruh terhadap sifat, serta ciri-ciri dan pelaku sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kedua Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sampai mengarah pada kriminalitas, yang dimaksud anak adalah seseorang yang

⁵ Lihat <http://www.kpai.go.id>, diakses tanggal 7 November 2018, Pukul 19:12 WIB

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Masa anak-anak adalah masa yang masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.

Ketiga, Bagi anak yang melakukan tindak pidana akan diberi tindakan pidana yaitu pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Balai pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral

Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerahnya.⁶

Balai Pemasyarakatan Palembang merupakan wadah yang disiapkan dan di fasilitasi oleh pemerintah untuk menampung, membina dan mendampingi anggota masyarakat yang bermasalah dan melanggar hukum. Pendampingan itu diharapkan agar narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan pendampingan di Balai Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum, tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan setelah bebas dengan hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya.⁷

Bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁶ Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hal. 81-83

⁷ Abintoro, hal. 122

disebutkan bahwa Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan salah satunya terhadap Anak Pidana yang mendapat pembebasan bersyarat.⁸

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.⁹

Dalam Perspektif Islam, Tobat merupakan awal pertama bagi kita untuk mensucikan diri, Membersihkan jiwa, batin dan hati dari segala kerak noda dosa yang melekat ditubuh. Tobat berarti niat yang kuat untuk tobat yang sebenar-benarnya dengan janji tidak akan mengulangi lagi, dengan ini langkah awal untuk membersihkan hati yang sudah berkerak dengan dosa.

Taubat adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanhu Wa Ta'ala dalam QS. At-Tahrim Ayat 8 :

⁸Rivai Andi Wijaya, *Buku Pintar Pemasyarakatan*. (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014), hal. 76

⁹ Rivai Andi Wijaya, hal. 79

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.

Sekiranya seseorang itu berbuat dosa dan kesalahan yang ada hubungan sesama manusia, antara syarat-syarat taubat yang mesti ditempuhi adalah:

1. Menyesal sungguh-sungguh di atas segala kesalahan yang dibuat terhadap orang lain itu. Benar-benar terasa di hati perasaan sedih, dukacita dan rasa tidak patut berbuat begitu.
2. Meninggalkan terus perkara-perkara yang mendatangkan dosa dengan manusia.
3. Berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perkara-perkara yang mendatangkan dosa yang ada hubungan dengan manusia (mu'amaidh).
4. Meminta maaf atau meminta ridho (halal) kepada orang yang kita telah berbuat dosa terhadapnya atau bayar semula ganti rugi atau pulangkan barang yang telah diambil. Begitulah kasih sayang Allah

kepada hamba-hamba-Nya kalau mereka membuat dosa-dosa. Masih ada peluang bertaubat untuk mendapat keampunan dari Allah dengan menempuh syarat-syarat yang telah disebutkan.

Sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan disediakan untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi 35 baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak.¹⁰

Sesuai dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

¹⁰ Lihat <http://almanhaj.or.id/7192-taubat-pengertian-hakikat-syarat-dan-keutamaan>, diakses tanggal 7 November 2018, Pukul 16:03 WIB

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas inilah maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

¹¹ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* Pasal 1 Ayat (2)

- a. Mengetahui Fungsi Balai Pemasyarakatan Palembang dalam menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Fungsi Balai Pemasyarakatan Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. *Manfaat*

- a. Secara teoritis adalah memberikan pengembangan kajian atas Fiqh Jinayah, kontribusi pemikiran dan penambahan khasanah dalam bidang pengetahuan hukum Islam yang berkenaan dengan kedudukan Balai Pemasyarakatan, sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana. Khususnya masalah kedudukan Balai Pemasyarakatan.
- b. Secara praktis adalah Menambah referensi bagi kalangan mahasiswa dalam memahami masalah tentang kedudukan balai pemasyarakatan, salah satu peran mahasiswa dalam membentuk seorang mahasiswa yang berbasis ilmu dengan memberikan suatu pemahaman tentang pejabat hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan advokat.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil kajian literatur diketahui berbagai kajian yang telah membahas Balai Pemasyarakatan seperti sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Adimas Rizky Restu Pradana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018 yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak” penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak serta hambatan-hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak.¹²
2. Skripsi yang di tulis oleh Vanny Putri Andiva, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan di Tingkat Pengadilan Negeru kelas I Pariaman”. Penelitian ini menjelaskan Pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang

¹² Adimas Rizky Restu Pradana ,“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak” Skripsi ini untuk meraih gelar S1Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018

berkonflik dengan hukum oleh pembimbing Balai Pemasyarakatan di tingkat Pengadilan Negeri kelas I Pariaman.¹³

3. Skripsi yang di tulis oleh Jerry Romindo, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kalimantan Tengah”. Penelitian ini menyimpulkan Peran BAPAS dalam pelaksanaan Diversi terhadap proses Peradilan Pidana anak di wilayah Kalimantan Tengah.¹⁴ Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang Balai Pemasyarakatan. Adapun yang membedakannya adalah mengenai fungsi Balai Pemasyarakatan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dari ketiga penelitian tersebut hampir sama dengan apa yang penyusun teliti yaitu membahas tentang Balai Pemasyarakatan Kelas I, namun yang dibedakan dalam penyusunan penelitian ini adalah objek

¹³ Vanny Putri Andiva “Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan di Tingkat Pengadilan Negeri kelas I Pariaman” Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2018, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018

¹⁴ Jerry Romindo, “Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kalimantan Tengah” skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018

penelitian yang dijadikan rumusan masalah yaitu Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sekalipun penelitian tersebut hampir mirip dengan apa yang penyusun teliti, bukan berarti penyusun menduplikat penelitian tersebut, akan tetapi penelitian tersebut, akan tetapi penelitian tersebut sangat berguna bagi penyusun untuk dijadikan bahan rujukan guna menemukan suatu masalah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Dengan cara turun langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data primer tentang Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif tentang Pandangan Hukum serta Fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jhonny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa Penelitian hukum terbagi menjadi tiga bagian yakni (1) Normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan; (2) Normatif-Empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat; (3) empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat¹⁵.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu menggabungkan peraturan-peraturan tertulis dan realitas serta bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah *kualitatif dan kuantitatif*, yaitu menggabungkan dua

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

jenis penelitian ini dalam suatu prosedur untuk pengumpulan data dan analisis data sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fungsi balai pemasyarakatan.

b. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah data primer atau data daar (*primery atau basic data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber perilaku masyarakat di lokasi penelitian dan data sekunder (*sekondary data*) yaitu meliputi:

- a. Data Primer diperoleh dengan wawancara terbuka yang dilakukan dengan narasumber, yaitu antara lain:
 1. Meiza Volta, SH., M.H, Kasi Bimbingan Klien Dewasa
Balai Pemasyarakatan Palembang Kelas I Palembang.
 2. Adi Syardiansyah., S.E., M.Si, Kasi Bimbingan Klien Anak
Balai Pemasyarakatan Palembang Kelas I Palembang.
 3. Kurniawan Wowondos, S.H., M. Si, Kasubag Tata Usaha
Balai Pemasyarakatan Palembang Kelas I Palembang.
 4. Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I, Ustadz Universitas Islam
Negeri Raden Fatah Palembang

Disamping dengan narasumber di atas wawancara juga dilakukan dengan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I dan keluarga narapidana :

1. Mirna, Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
 2. Neni, Keluarga Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
- b. Data Sekunder merupakan data yang dapat memberi penjelasan terhadap data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian terdahulu, berupa bahan-bahan hukum yaitu:
1. Bahan hukum primer, bahan-bahan yang bersifat mengikat yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang No. 23. Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua kalinya dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi yang di kutib dari bukum, internet, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, katalog yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media cetak.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis seecara deskriptif kualitatif, menjelaskan keseluruhan masalah yang telah dirumuskan dalam pokok-pokok maslah secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menjadi ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang penulis pilih adalah Balai Pemasyarakatan Klas I yang bertempat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 90 Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu perencanaan penelitian sebetulnya merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan rencana serta melaksanakan penelitian, yang berarti pula suatu tata cara untuk mengumpulkan data dan analisisnya. Dengan demikian, teknik pengumpulan data suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengelolanya, untuk kemudian di analisis dan di konstruksikan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang di jadikan sasaran pengamatan.¹⁶

b. Wawancara

Teknik wawancara ini di gunakan dengan mengadakan dialog langsung dengan Balai Pemasarakatan, untuk menghimpun bahan-bahan

¹⁶Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 76

keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan tentang apa saja fungsi dan tugas Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang objektif mengenai sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, letak geografis, tingkat organisasi, tingkat pendidikan masyarakat, batas dan luas wilayah Hukum, struktur pemerintahan, keadaan penduduk, dan Agama penduduk.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dapat dilakukan secara Kualitatif dan Kuantitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan, atau menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan jelas berdasarkan pokok rumusan masalah. Kemudian penyajian itu ditarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami dengan baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasannya yang terdiri dari Bab-Bab sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Dalam bab ini penulisan membahas tinjauan umum, pandangan hukum, dan bimbingan untuk warga binaan di Balai Pemasyarakatan.

Bab ketiga adalah bab ini dimana membahas tentang sejarah, fungsi, prosedur, dan klien Balai Pemasyarakatan.

Bab Keempat Bab ini hasil dari Penelitian dan yang berisi uraian-uraian yang menjelaskan fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang serta dintinjau dari Hukum Pidana Islam.

Bab Kelima Merupakan bab penutup atau terakhir yang mencangkupi kesimpulan dan kemudian di lanjutkan dengan saran